



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/III/2018
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 11/PP.05.1-BA/1472/Kota/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Dumai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 05 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
Sekretaris,

Budi Suryono



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/1472/Kota/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA
DUMAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DUMAI KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD JUFRI	L	JL. MANGGA GG. ALPOKAT NO.63, RT.18
2.	SUMIYATI	P	JL. SEMANGKA GG. SEMPAYA, RT.14
3.	HENDRA ROBUT TRIAWAN, S.Pdi	L	JL. ANGGUR TIMUR GG. KURMA, RT.22

B. KELURAHAN LAKSAMANA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHOSRI, S.Pi	L	JL. CENDRAWASIH NO.1, RT.04
2.	NAZRAH, S.Sos	P	JL. CENDRAWASIH, RT.03
3.	NURMALA SARI, M.Si	P	JL. CENDRAWASIH, RT.03

C. KELURAHAN DUMAI KOTA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMANSYAH. SK	L	JL. IMAM BONJOL GG.PERABOT, RT.05
2.	ZAIDIN	L	JL. KEMBOJA NO.48, RT.13
3.	SYARIFAH ISMAWATI	P	JL. TERATAI NO.53, RT.08

D. KELURAHAN SUKAJADI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANHAR ADI SAPUTRA, A.Md	L	JL. BINTANGG. SEROJA NO.10, RT.08
2.	SILVIA PUTRI ANGGREINI, SE	P	JL. NATUNA NO.91, RT.06
3.	SOPHAN KURNIAWAN, A.Md	L	JL. LEPPIN NO.71, RT.23

E. KELURAHAN BINTAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ALI, S.P	L	JL. KARTINI NO.19, RT.07
2.	AGUS SYAH PUTRA	L	JL. JEND. SUDIRMAN GG. BAKTI NO.17
3.	DEKY INDRAWAN	L	JL. BINTAN GG. LINGGASARI, RT.03

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
Sekretaris,

Budi Suryono